



P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum

SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarif Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk>

KAJIAN TERHADAP PELAKSANAAN PELINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (PLP2B) DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DENGAN PENDEKATAN *PARTICIPATORY ACTION RESEARCH* (PAR)

¹Agusmidah, ² Iswan Kaputra

¹Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, ²Yayasan BITRA Indonesia
Jl. Universitas No.19, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155
¹agusmidah@usu.ac.id, ²kaputra@gmail.com

Abstract

Declining agricultural land and poor conditions, as well as the impact of food shortages, are clearly contrary to Indonesia's commitment to the Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). SDGs goal number 2 is to end hunger, achieve food security, improve nutrition and promote sustainable agriculture, in line with Indonesia's development priorities. Regional Regulation No. 1 of 2015 concerning PLP2B in Serdang Bedagai Regency has been enacted, but the fact is that paddy fields have decreased from 2017 to 2018, namely an area of 38,725 ha to 36,168 ha (a decrease of around 2,500 ha). The legal issue raised is whether the implementation of Regional Regulation No. 1 of 2015 for The Protection Of Sustainable Food Agricultural Land (PLP2B) in Serdang Bedagai district has been effective so as to encourage the achievement of sustainable development goals (SDGs). The Participatory Action Research (PAR) approach is used because the respondents are farmers so that the methods of sharing stories, in-depth interviews and focus group discussions are more likely to be carried out, participants/informants have more opportunities large share their experiences, ideas, and reflections more openly. In general, Regional Regulation No. 1 of 2015 concerning Protection of Sustainable Food Agricultural Land (PLP2B) in Serdang Bedagai has not been properly implemented. Formation of the Implementation Planning Team or Working Group has just been formed and at the time this report was prepared, the team only got to the first meeting.

Keywords: Serdang Bedagai, Protection of Sustainable FoodAgriculturalLand (PLP2B, Regional Regulation No. 1 of 2015, Sustainable Development Goals (SDG's).

Abstrak

Lahan pertanian pangan yang merosot dan kondisi buruk, serta dampaknya kekurangan pangan jelas bertentangan dengan komitmen Indonesia dalam tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (TPB/ SDGs). Tujuan SDGs Nomor 2 yaitu untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan, sejalan dengan prioritas pembangunan Indonesia. Perda No 1 Tahun 2015 Tentang PLP2B di Kabupaten Serdang Bedagai telah diberlakukan, namun faktanya lahan sawah mengalami penurunan dari tahun 2017 ke 2018 yakni seluas 38.725 ha menjadi 36.168 ha (penurunan sekitar 2.500 ha). Permasalahan hukum yang diangkat apakah pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2015 untuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) di kabupaten serdang bedagai telah efektif sehingga mendorong capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Digunakannya metode pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) disebabkan responden adalah para petani sehingga metode berbagi cerita (*sharing*), wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion/FGD*) lebih mungkin dilakukan, partisipan/informan berpeluang lebih besar mengungkapkan pengalaman, gagasan, dan refleksi mereka secara lebih terbuka. Secara umum Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) Serdang Bedagai belum diimplemetasikan dengan baik. Pembentukan Tim atau Pokja Perencanaan Pelaksanaan baru dibentuk dan pada saat laporan ini dibuat tim tersebut hanya sampai pada melakukan rapat perdana.

Kata kunci: Serdang Bedagai, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), Perda No 1 Tahun 2015, Sustainable Development Goals (SDG's).

PENDAHULUAN

Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) menyatakan bahwa masih terdapat kelaparan dan kekurangan pangan di dunia, dan dari data yang ada, dua pertiga berada di tujuh negara, Indonesia adalah salah satunya, selain Banglades, China, Republik Demokratik Kongo, Etiopia, India, dan Pakistan dimana terdapat 98 persen atau 906,5 juta penduduk yang kekurangan pangan adalah warga negara yang tinggal di negara berkembang tersebut¹.

Lahan pertanian pangan yang merosot dan kondisi buruk, serta dampaknya kekurangan pangan jelas bertentangan dengan komitmen Indonesia dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs). Target SDGs 2015-2030 terdiri dari 17 tujuan dan 169 target. Tujuan SDGs nomor 2 yaitu untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan, sejalan dengan prioritas pembangunan Indonesia yang termaktub ke dalam prioritas ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja. Indonesia sangat mungkin menyandarkan industrialisasi nasional melalui sector pertanian dikarenakan sector ini sejak awal menjadi sandaran hidup mayoritas rakyat,² oleh karenanya peningkatan pendapatan petani juga merupakan tujuan pembangunan itu sendiri.³

¹ Bina Desa, Ketimpangan Pangan: Negara Maju Vs Berkembang, 2013. Diakses dalam <https://binadesa.org/ketimpangan-pangan-negara-maju-vs-berkembang/>, tanggal akses 7 April 2022.

² Fatimah, Reforma Agraria dalam Konteks Peningkatan Akses Kaum Tani Miskin Terhadap Penguasaan Tanah Indonesia, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10. No.2 Juli-Desember 2015, hlm. 201.

³ Ameilia Zuliyanti Siregar, Tabela and Fish Farming Are Local Wisdom Ethnic Sumatera For Supported on Sustainable Agriculture in North Sumatera-Indonesia, *Jurnal Pertanian Tropik*, Vol. 4 No.2 Agustus 2017 (15), hlm. 140.

Konsep Pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) pada Tujuan 2 dapat dicapai apabila setiap orang khususnya warga miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan termasuk ibu hamil, bayi dan disabilitas memiliki akses atas pangan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun, untuk dapat hidup sehat, cerdas, aktif, dan produktif. Target menghilangkan kelaparan dan menjamin akses pangan bagi semua orang dan target menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi seyogyanya merupakan hasil dari pembangunan system pangan.⁴ Oleh karenanya, pertanian terpadu diperlukan sebagai upaya peningkatan produksi pertanian guna membentuk dan mendukung ketahanan pangan dengan pengelolaan pertanian yang lebih berkelanjutan.⁵

Kekurangan pangan bias dikarenakan produksi menurun, namun adanya fenomena pertumbuhan populasi manusia yang berimbas pada penguasaan dan penggunaan lahan dari peruntukkan pertanian pangan menjadi peruntukan lain seperti pemukiman, industry (pabrik), pertanian non pangan yang lebih memiliki daya kompetitif. Kondisi ini mendorong ide Sejumlah negara mulai terusik dan menjadikan ini sebagai masalah substansial. Uni Eropa bahkan sejak Tahun 1962 menggagas kebijakan *Common Agricultural Policy* (CAP) dengan mengatur subsidi langsung untuk pendapatan petani, meskikritik dan kontroversial masih ditemukan.⁶

Kebijakan Indonesia untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian panganantara lain melalui Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan kebijakan “lahan pertanian abadi”. Kebijakan ini selanjutnya diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau regulasi yang dikenal dengan istilah singkatan PLP2B. Dengan terbitnya UU ini, diharapkan dapat menekan tingginya laju alih fungsi lahan pertanian sawah dan lainnya. Apabila laju alih fungsi lahan pertanian dapat dikendalikan diharapkan fungsi lain seperti fungsi ekologi dapat dipertahankan dan dijaga keberadaannya.

Secara keseluruhan alih fungsi lahan semakin masif terjadi di wilayah perkotaan dan sekitarnya (*urban area*). Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa selama periode Juni 1998 hingga Juni 2003, terjadi konversi lahan sawah menjadi lahan bukan pertanian mencapai sekitar 12,7 ribu ha, sementara konversi dari lahan pertanian bukan sawah menjadi lahan non pertanian mencapai sekitar hampir 30.000 ha.⁷ Kondisi ini meresahkan sekaligus diprediksi akan terus meningkat sebab sebagian besar petani padi merupakan masyarakat miskin dan berpendapatan rendah⁸ akan sulit mempertahankan lahannya.

Pasca berlakunya UU CiptaKerja (UU No 11 Tahun 2020) yang salah satunya mengubah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, maka PLP2B semakin sulit diwujudkan. Tanah pertanian masyarakat akan semakin menyusut, begitu juga dengan jumlah petani pemilik tanah dan petani penggarapakan semakin berkurang jumlahnya, dimana dengan adanya perubahan Pasal 44 ayat (2) UU

⁴ Rencana Aksi Nasional, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs) 2021-2024*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bappenas, Jakarta, tthn.

⁵Erni Hermanawati dan Devi N. Choesin, Analisis Keberhasilan Program Pertanian Terpadu di Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, *Jurnal PertanianTropik*, Vol.2 No. 1, April 2015 (5), hlm 29.

⁶ Tirto.id., Bagaimana Uni Eropa Melindungi Petaninya?, <https://tirto.id/bagaimana-uni-eropa-melindungi-petaninya-f6mQ>, diakses pada 2 April 2022. Kebijakan CAP – Kebijakan Pertanian Bersama resmi diluncurkan pada 1962 dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan pangan untuk masyarakat Eropa, sekaligus menciptakan taraf hidup yang lebih baik bagi petaninya.

⁷ BPS. Luas Lahan Sawah 2003-2015. <https://www.bps.go.id/indicator/53/179/1/luas-lahan-sawah.html>. Diaksesgl 19 April 2022.

⁸ Eliakim Purba, Analisis Pendapatan Petani Padi Sawah di Kecamatan Sei Rampah, Kotarih, Sei Baman dan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, Vol. 3 Nomor 1, Maret 2020, hlm. 166

PLP2B dalam UU Cipta Kerja, ada frasa Proyek Strategis Nasional (PSN) sebab dengan alasan Proyek Strategi Nasional, alih fungsi lahan pertanian dapat dengan mudah dilakukan.⁹

Ini menunjukkan bahwa alih fungsi lahan tetap terjadi walau sudah ada UU yang mengatur. Perlindungan hukum terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam UU PLP2B belum cukup untuk menjawab permasalahan terjadinya alih fungsi lahan, tidak ada dampak yang terlihat secara signifikan.

Bahkan ada pandangan bahwa perubahan regulasi atas perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam UU Cipta Kerja apabila diterapkan justru bias mendorong alih fungsi lahan pertanian dengan alasan demi Proyek Nasional Strategis (PSN). Klaster 8 UU Cipta Kerja mengamankan perubahan Pasal 44 ayat (2) UU PLP2B, dimana frasa Proyek Strategis Nasional (PSN) disebutkan sebagai perubahan pasal tersebut. Kebijakan ini antara lain dinilai oleh Aliansi Petani Indonesia (API) sebagai kebijakan kontradiktif dengan regulasi yang ada sebelumnya. Dikuatirkan alasan PSN, maka alih fungsi lahan pertanian dapat dengan gampang dilakukan.¹⁰ Adanya kemudahan ini berdampak pada ancaman produksi pangan nasional dan juga menimbulkan disharmoni dengan Pasal 22 ayat (1) UU Pangan yang menyebutkan bahwa ancaman Produksi Pangan merupakan kejadian yang dapat menimbulkan kegagalan Produksi Pangan yang disebabkan salah satunya oleh alih fungsi penggunaan lahan.¹¹

Riset untuk melihat implementasi PLP2B di Kabupaten Serdang Bedagai didorong alasan bahwa kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten yang diandalkan menjadi lumbung pangan di provinsi Sumatera Utara. Tahun 2015 tepatnya pada 10 Februari 2015 telah diundangkan Perda No 1 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pantauan masyarakat tidak ada perubahan signifikan pada pertahanan konversi lahan menjadi lahan pertanian non pangan atau alih fungsi lainnya, sebaliknya gerusan atas lahan pertanian pangan menjadi sangat massif terjadi.

Perbandingan antara Tahun 2017 ke 2018, keadaan di Serdang untuk lahan pertanian bukan sawah mengalami peningkatan yaitu dari 141.278 ha menjadi 143.282 ha (kenaikan sekitar 2.000 ha), sebaliknya lahan pertanian pangan/sawah mengalami penurunan yakni seluas 38.725 ha menjadi 36.168 ha (penurunan sekitar 2.500 ha). Sedangkan untuk lahan bukan pertanian mengalami kenaikan dari 9.514 ha menjadi 10.067 ha (kenaikan sekitar 500 ha) pada 2018.

Berikut ini Grafik yang menunjukkan bahwa persentase terbesar penggunaan lahan di Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2018 (setelah kurang lebih tiga tahun Perda berlaku) lahan pertanian bukan sawah menempati porsi terbesar yaitu sekitar 76 persen, sedangkan lahan pertanian sawah hanya sekitar 19 persen dan sisanya 5 persen adalah lahan bukan pertanian.

Grafik 1. Penggunaan Lahan di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2018

⁹FX Sumarjadkk, Problematika Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, *SASI, Vol 27 Nomor 4, Oktober-Desember 2021, hlm. 492-503.*

¹⁰ Ibid.

¹¹ BPHN, Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Mengenai Pangan (DampakPerubahannya Melalui UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja), Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional – BPHN, 2021, hlm. 37



Sumber: *Statistika Lahan Sawah Kabupaten Serdang Bedagai 2018*, BPS Kabupaten Serdang Bedagai.

Melihat kondisi factual ini maka muncul masalah hukum apakah pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2015 untuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) di kabupaten Serdang bedagai telah efektif sehingga mendorong capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) khususnya tujuan mencapai ketahanan pangan. Guna menghasilkan temuan, digunakanlah pendekatan *Participatory Action Research* (PAR).

METODE PENELITIAN

Metode *Participatory Action Research* (PAR) adalah suatu metode riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara warga masyarakat dalam suatu komunitas, dalam hal ini peneliti bersama Serikat Petani Serdang Bedagai dan Bitra Indonesia (NGO) dengan melibatkan masyarakat petani melakukan serangkaian kegiatan guna membangun kesadaran masyarakat tentang fungsi dan peran petani pertanian pangan dengan pola komunikasi duaarah secara dialogis. Keinginan peneliti, selain mendapat data yang akurat tentang kondisi riil lahan pertanian pangan pertanian berdasar Perda 1 Tahun 2015, juga menanamkan cara pandang bahwa keberadaan mereka sangatlah penting untuk ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan. Riset ini merupakan kelanjutan dari riset yang pernah dijalankan oleh Lembaga non pemerintahan (NGO) yakni Bitra Indonesia Sejak tahun 2012.

Secara umum, metode PAR terbagi dalam duatipe, yakni Eksplanatif dan Tematik. PAR Eksplanatif memfasilitasi komunitas/masyarakat untuk berpartisipasi dalam menganalisis kebutuhan, permasalahan, dan solusinya sebelum merencanakan aksi transformatif. Sedangkan PAR Tematik menganalisis program aksi transformatif yang sudah berjalan, sebagai alat evaluasi dan pengamatan (monitoring). Oleh karena tema riset tentang implementasi Perda maka yang digunakan kali ini adalah PAR Tematik.

PAR memiliki metode berbagi cerita (*sharing*), wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion/ FGD*). Dalam dinamika tersebut, partisipan/informan berpeluang lebih besar mengungkapkan pengalaman, gagasan, dan refleksi mereka secara lebih terbuka juga memudahkan fasilitator untuk mendorong sebanyak mungkin partisipan/informan berpartisipasi lebih aktif atas dasar kesesuaiannya dengan latar belakang budaya, pendidikan, dan pekerjaan partisipan/informan.

Teknik pengumpulan data terhadap informan ini dilakukan melalui metode wawancara mendalam terhadap 10 (sepuluh) petani anggota Serikat Tani dengan rincian 7 laki-laki dan 3 perempuan, kemudian sesudah laporan disusun guna mendapatkan akurasi, dilakukanlah FGD dengan mengundang Serikat Tani dan Petani dengan jumlah lebih banyak, dan stakeholder dari unsure pemerintah kabupaten Serdang Bedagai yakni DinasPertanian dan perwakilandari Bupati Serdang Bedagai. Hadir dari unsure petani dan serikat kurang lebih 45 orang, selebihnya dari unsure Dinas Ketahanan Pangan, Bappeda, Kominfo, DPRD, Kantor Pertanahan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

PEMBAHASAN

1. Kesesuaian PLP2B dengan Tujuan SDGs Sistem Produksi Pangan Berkelanjutan

Target SDGs Indonesia yang ditetapkan oleh Bappenas terkait lahan pertanian pangan yakni pada tahun 2030 menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian Tangguh yang meningkatkan produksi dan produktifitas, menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.

Rencana Aksi Daerah Provinsi Sumatera Utara¹² Dalam penyediaan pangan, tantangan dan masalah yang dihadapi antara lain: (1) konversi lahan pertanian pangan terus berlangsung sementara perluasan/pembukaan lahan pertanian terbatas; (2) degradasi kualitas sumber daya air dan perairan serta meningkatnya persaingan pemanfaatan air dengan penggunaan lain; (3) usaha pertanian pangan didominasi usaha tani skala kecil dengan rata-rata usia petani yang semakin tua (*aging farmer*) dan pendidikan formal yang relative rendah, yang mengakibatkan akses pada sumber teknologi, informasi, pasar, dan pembiayaan usaha terbatas.

UU No. 41 Tahun 2009, menempatkan kebijakan lahan pertanian abadi atau LP2B harus ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota. Terdapat tujuh simpul kritis dalam implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 mendukung ketahanan pangan yang mencakup, sebagai berikut¹³ : a. Dukungan Peraturan Daerah; b. Pemahaman terhadap karakteristik sumber daya lahan pertanian; c. Identifikasi tipe lahan berdasarkan jenis irigasi dan kelas lahan; d. Struktur penguasaan lahan petani; e. Fenomena alih fungsi lahan yang semakin tidak terkendali; f. Perpecahan (*division*) dan perpecahan (*fragmentation*) lahan; dan; g. Pentingnya pengembangan pusat informasi.

Sejumlah perundang-undangan telah dibuat dan berbagai peraturan sudah diciptakan, namun semuanya seakan-akan *mandul* dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Dengan kata lain, efektivitas implementasi konstitusi instrumen pengendalian alih fungsi tersebut belum berjalan optimal sesuai dengan yang diharapkan.¹⁴ Diwujudkan suatu strategi pengendalian alternatif, menjadi terobosan penting akan persoalan ini. Tentunya tidak terlepas dari unsur utama, yakni pengaruh dan tekanan dari partisipasi masyarakat.

Secara empiris dari 17 kecamatan, ada 4 kecamatan yang mengalami kenaikan luas lahan sawah irigasi yaitu Kecamatan Tanjung Beringin sebesar 745 ha (2.567 ha menjadi 3.312 ha), Pantai Cermin 93 ha (3.761 ha menjadi 3.854 ha), Serbajadi 22 ha (1.010 ha menjadi 1.032 ha), dan Pegajahan naik 2 ha (1.464 ha menjadi 1.466 ha). Sedangkan 13 kecamatan lainnya mengalami penurunan luas lahan sawah irigasi.

Tiga kecamatan yang mengalami penurunan luas lahan sawah irigasi terbesar terjadi di Kecamatan Sei Baman, 1.004 ha (6.718 ha menjadi 5.777 ha), Kecamatan Sei Rampah sebesar 966 ha


¹²Rencana Aksi Daerah Provinsi Sumatera Utara, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs) 2019-2023, hlm. 30.

¹³Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Analisis dan Evaluasi Hukum dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tahun 2017, Jakarta, 2017.

¹⁴Berbagai hasil kajian atau riset, antara lain di Sinjai, meski ada Perda No. 13 Tahun 2017 yang merupakan turunan dari UU No 41 Tahun 2009 pemanfaatan lahan pertanian pangan juga mengalami penyusutan. Muh. Nur Ansari, Tesis Magister Kenotariatan, FH- Universitas Hasnuddin, Makassar 2020.

(2.847 ha menjadi 1.881 ha), berikutnya adalah Kecamatan Dolok Masihul sebesar 925 ha (2.430 ha menjadi 1.505 ha).

Grafik 4. Lahan Sawah Irigasi tahun 2014 s/d 2018 Kabupaten Serdang Bedagai



Sumber: *Statistika Lahan Sawah Kabupaten Serdang Bedagai 2018, BPS Kabupaten Serdang Bedagai*

2. Petani terhadap PLP2B.

Respons petani terhadap implementasi PLP2B sangat penting diketahui karena masyarakat yang terkena PLP2B, lahannya tidak dapat dialih fungsikan ke non pertanian pangan, namun lahannya dapat dijual dengan tetap status lahannya adalah lahan pertanian pangan. Masyarakat tani Serdang Bedagai sebagai konstituen utama dari Perda PLP2B sebahagian besar tidak mengetahui keberadaan Perda PLP2B, bahkan sebahagian besar dari mereka baru mendengar ketika peneliti menanyakan tentang hal ini.

Tabel persepsi masyarakat tentang pelaksanaan sosialisasi Perda:

Pertanyaan	Kurang maksimal/ belum semua desa	belum	Tidak menjawab	Jumlah (N=10)
Apakah Perda 1/2015 telah disosialisasikan dengan upaya maksimal, baik di tingkat Desa (Pemerintahan Desa) maupun masyarakat petani?	2	5	3	10

Hanya sedikit di kalangan serikat tani dan kelompok advokasi agraria dan petani yang mengetahui keberadaan Perda. Terkait detail isi Perda semisal apa akibatnya baik (keuntungan) atau akibat buruk (sanksi) jika melanggar Perda ini maka dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut:

Tabel Pengetahuan Petani atas Isi Perda

a. Tentang Insentif dan disentif

Pertanyaan	belum	Tidak tau	Tidak menjawab	Jumlah (N=10)
Terkait Pasal 40, Perda 1/2015, mengenai insentif & disinsentif (penghargaan & sanksi), telah pernahkah diberikan? Bagaimana mekanismenya?	2	5	3	10

b. Tentang efektifitas sanksi

Pertanyaan	efektif	Belum efektif	Tidak tau	Tidak menjawab	Jumlah (N=10)
Terkait sanksi (disinsentif), Pasal 48, sanksi administratif seperti; teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin dan pencabutan izin, apakah efektif bagi petani? Mengingat petani tidak memiliki izin?	1	2	4	3	10

c. Tentang sanksi Pidana

Pertanyaan	efektif	Belum efektif	Tidak tau	Tidakmenjawab	Jumlah (N=10)
Pasal 51, sanksi pidana, apakah pernah diterapkan di Sergai?	1	2	4	3	10

d. Tentang pelaksana intensifikasi

Pertanyaan	Koperasi	Perusahaan inti plasma	Lainnya	TidakTau	Jumlah (N=10)
Apakah koperasi, perusahaan inti plasma atau pihak mana yang menjalankan intensifikasi kawasan & lahan PPB seperti dimaksud Pasal 20, Perda 1/2015?	1	-	1	8	10

Terkait pengetahuan masyarakat terkait implementasi Perda maka dapat dilihat pada table berikut:

Tabel pengetahuan masyarakat terkait implementasi Perda

a. Tentang Peran Dinas Pertanian

Pertanyaan	Sebagian sudah	Belum	Sudah	Tidak tau	Jumlah (N=10)
Apakah pemberdayaan petani, spt; penguatan kelembagaan, pembangunan kapasitas petani & kapasitas produksi, fasilitas sumber modal, bantuan kredit pemilikan lahan, bank petani, fasilitas pendidikan & kesehatan keluarga & fasilitas akses ilmu pengetahuan & IT, telah dilakukan Dinas Pertanian?	6	2	1	1	10

b. tentang aktifitas alih fungsi lahan

Pertanyaan	Masih	Tidak tau	Jumlah (N=10)
Paska diberlakukan Perda 1/2015, apakah masih terjadi alih fungsi lahan?	9	1	10

Setelah terjadi proses penjelasan, responden menyatakan tidak akan pernah mengalih fungsikan lahan sawah milik, meskipun sistem tumpang sari memungkinkan responden menanam komoditas selain padi di lahan sawah tersebut. Pandangan responden atas kesediaan untuk memelihara jaringan irigasi, meningkatkan kesuburan tanah, mencegah kerusakan lahan, dan memelihara jalan usaha tani menunjukkan kesediaan mereka untuk memeliharanya.

Sementara, pandangan atas insentif terhadap PLP2B (walaupun belum pernah terjadi sama sekali) menunjukkan bahwa mayoritas responden membutuhkan insentif tersebut kecuali insentif yang berbentuk penghargaan terhadap petani berprestasi tinggi hanya diminati oleh sedikit petani.

Masyarakat petani menyatakan bahwa jika di daerah mereka industri semakin berkembang seperti saat ini, maka kemungkinan besar mereka harus mengalih fungsikan lahan sawah milik mereka atau bahkan menjualnya, karena cepat atau lambat sawah mereka akan kesulitan air dan terkontaminasi oleh limbah pabrik yang mengakibatkan tidak lagi layak ditanami padi atau tanaman

lainnya. Dengan menjual lahan sawahnya tersebut, harapan petani adalah memberikan keuntungan kepada mereka dengan membeli lahan lebih luas dibandingkan yang mereka miliki sekarang di tempat yang lain atau dengan kata lain, petani dapat memperoleh keuntungan besar dengan menjual lahannya.

Sementara untuk sanksi, tanggapan petani terhadap pemberlakuan disinsentif atas sanksi pengalih fungsian lahan adalah menolak diberlakukannya sanksi pidana terhadap petani yang melakukan alih fungsi lahan karena sawah sepenuhnya merupakan hak petani pemilik lahan.

3. Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah dalam Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Serdang Bedagai

Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) telah diatur dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2009 dan diturunkan ke Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan khusus di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) telah diberlakukan Perda No 1 Tahun 2015 Tentang Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), oleh karenanya pemerintah daerah telah memiliki strategi pengembangan lahan sawah berkelanjutan secara spasial¹⁵ guna mendukung terciptanya cadangan pangan berbasis masyarakat (komunal) yang sesuai dengan kearifan local untuk menjamin ketersediaan pangan.¹⁶

Lahan pertanian pangan dan produktifitas padi tidak dapat dipisahkan, pemerintah daerah justru telah mengeluarkan kebijakan program intensifikasi dan ekstensifikasi, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan dari peraturan bupati serdang bedagai No 26 tahun 2016 tentang gerakan sawah mandiri, ekstensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian pangan dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dengan cara mencetakan lahan persawahan yang baru maupun mengoptimalkan lahan sawah yang selama ini kurang produktif (kurang air) serta tidak mengalih fungsikan lahan persawahan yang sudah ada.¹⁷

Sejak tahun 2012 mapping alih fungsi lahan di Serdang Bedagai dilakukan melalui riset oleh Bitra Indonesia, dan hasilnya ditemukan telah terjadi gerusan dari lahan pertanian pangan ke pertanian non pangan lain, perkebunan sawit dan yang lainnya dalam kurun 10 tahun (dari tahun 2002 hingga tahun 2012). Lahan pertanian pangan mengalami degradasi/alih fungsi hingga 43,57%. Alih fungsi terutama menjadi tanaman kebun kelapa sawit 45,8%, pemukiman, perumahan, perluasan kota, bangunan dan industri 18,7%, tanaman kebun ubi 12,4%, tanaman kebun karet 10,34%, tanaman kakao dan kebun rakyat lainnya 9,2% dan kolam ikan, ternak, tanaman pekarangan, 3,5%. Kondisi ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerawanan pangan. Pascariset tersebut, BITRA Indonesia mendorong lahirnya Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan di Serdang Bedagai, akhirnya hasil riset ini menjadi pendukung data empiris lahirnya Peraturan daerah yang dicatitkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015 Nomor 1.

Tabel 1. Total Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2018 (ha).

¹⁵Maryana Martha, Karakteristik dan Analisis Spasial Sumber Daya Lahan untuk Pengembangan Sawah Berkelanjutan (Studi Kasus di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai), *Indonesian Journal of Applied Sciences (IJAS)*, Vol 5 Nomor 2, Edisi Agustus 2015, hlm. 85.

¹⁶ Lestari Hulu dan Muhammad Husni Thamrin, Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat Melalui Lumbung Pangan di Kabupaten Deli Serdang, *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan*, Vol 1 Edisi 2, 2022, hlm 1.

¹⁷ Arifin, A., & Marpaung, F. P., Gerakan Sawah Mandiri Di Kabupaten Serdang Bedagai Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016, *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan*, Vol 1 (1) : 2022, hlm.1-8

Kecamatan	Pergunaan Lahan			Total Luas Lahan
	Sawah	Pertanian	Bukan	
		Bukan Sawah	Pertanian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
010 Kotarih	-	6 949	853	7 802
011 Silinda	268	4 558	848	5 674
012 Bintang Bayu	-	9 101	457	9 558
020 Dolok Masihul	1 505	21 663	574	23 742
021 Serbajadi	1 032	3 720	317	5 069
030 Sipispis	174	13 902	450	14 526
040 Dolok Merawan	-	11 876	184	12 060
050 Tebingtinggi	2 264	15 706	259	18 229
051 Tebing Syahbandar	454	11 195	381	12 030
060 Bandar Khalipah	3 610	7 686	304	11 600
070 Tanjung Beringin	4 266	989	2 162	7 417
080 Sei Rampah	2 472	16 564	349	19 385
081 Sei Bambi	5 777	611	838	7 226
090 Teluk Mengkudu	3 052	3 151	492	6 695
100 Perbaungan	5 843	5 005	314	11 162
101 Pegajahan	1 466	7 524	322	9 312
110 Pantai Cermin	3 985	3 082	963	8 030
TOTAL	36 168	143 282	10 067	189 517

Sumber: *Statistika Lahan Sawah Kabupaten Serdang Bedagai 2018, BPS Kabupaten Serdang Bedagai*

Perubahan spesifik dari penggunaan untuk pertanian ke pemanfaatan bagi non pertanian yang kemudian dikenal dengan istilah alih fungsi (konversi) lahan kenyataannya dari waktu ke waktu terus meningkat.¹⁸Fenomena alih fungsi lahan oleh pemiliknya juga disebabkan kepentingan ekonomis atas harga jual lahan yang tinggi karena berada di lokasi yang berkembang.¹⁹ Perda No. 1 Tahun 2015 sudah berlaku kurang lebih 6 (enam) tahun, sebagaimana tujuan umum Perda tersebut, menjaga keberadaan lahan pertanian pangan. Perda No. 1 Tahun 2015 belum mencapai tujuan yang diharapkan, berdasarkan kriteria antara lain:

- a. Denda untuk alih fungsi lahan.
- b. Terbangunnya infrastruktur.
- c. Sosialisasi perda pada kepala desa, pada masyarakat secara umum.
- d. Birokrasi peralihan lahan.
- e. Zonasi.

Perda telah ditetapkan lebih dari 5 tahun, namun tidak ada kelanjutan dari rencana realisasi Perda tersebut. Bahkan perangkat pelaksanaan seperti Peraturan Bupati atau Peraturan Kabupaten sebagai petunjuk pelaksana dan petunjuk teknisnya belum dibuat. Begitu juga perangkat SDM pelaksanaannya belum disusun, hanya baru dibentuk kelompok Kerja (Pokja) persiapan perencanaan pelaksanaan. Pokja ini baru sekali rapat pada awal Oktober 2021 lalu.

Pergerakan lahan pertanian pangan sebelum dan sesudah berlakunya Perda PLP2B di Sergai adalah sebagai berikut:

- A. Pergerakan lahan pertanian sawah di Serdang Bedagai sejak tahun 2005 (64.669 ha) hingga tahun 2018 hanya tersisa 36.168 ha. Terjadi pergerakan alih fungsi sebanyak 28.501 ha, angka ini menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian pangan sawah di Serdang Bedagai sebesar

¹⁸ StatistikPertanian, 2019, (Jakarta: Kementerian Pertanian RI), hlm. 214.

¹⁹PrajaSembiring, dkk, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Luas Lahan Sawah di Kabupaten Serdang Bedagai, *Journal of Agriculture dan Agribusiness Socioeconomics*, Desember 2015, hlm.2.

44,07% selama 13 tahun, dari tahun 2005 hingga 2018, dengan rata-rata persentase 3,39% per tahun.

- B. Terjadi gerusan atau penurunan luas lahan sawah yang cukup besar pada rentang lima tahun 2014 hingga 2018, dimana tahun 2014 Perda PLP2B belum dilahirkan di Serdang Bedagai, tahun 2015 Perda PLP2B dilahirkan dan tahun 2018 Perda sudah berlaku selama 3 tahun. Lahan sawah mengalami penurunan dari tahun 2017 ke 2018 yakni seluas 38.725 ha menjadi 36.168 ha (penurunan sekitar 2.500 ha). Jika dibandingkan luas lahan pertanian bukan sawah pada tahun 2017 dan 2018 diketahui mengalami peningkatan yaitu 141.278 ha menjadi 143.282 ha (kenaikan sekitar 2.000 ha). Sedangkan untuk lahan bukan pertanian mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2017 sebesar 9.514 ha dan tahun 2018 menjadi 10.067 ha (kenaikan sekitar 500 ha).
- C. Belum terjadi pemetaan dan penetapan luasan lahan, apalagi lahan baru PLP2B, karena Pemerintah Kabupaten belum memulai kerja-kerja pelaksanaan dari Perda.

4. Analisis berdasarkan *Participatory System Analysis* (PSA)

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan PLP2B diukur dengan menggunakan *Participatory System Analysis* (PSA), dilakukan dengan memetakan berbagai faktor tersebut ke empat diagram, yaitu *symptom*, *criticalelement*, *motor/leverage*, dan *buffer*. Beberapa poin yang dijadikan pijakan untuk menilai implementasi diambil dari Perda nomor 1 tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), Pasal 6 Ruang lingkup perlindungan lahan pertanian pangan dilaksanakan secara integrasi, meliputi;

- a) perencanaan dan strategi;
- b) penetapan;
- c) pengembangan;
- d) penelitian;
- e) pemanfaatan;
- f) perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g) alih fungsi lahan;
- h) insentif dan disinsentif;
- i) koordinasi;
- j) kerja sama;
- k) sistem informasi;
- l) peran serta masyarakat;
- m) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- n) larangan; dan
- o) sanksi.

Hasil evaluasi atas keseluruhan aspek PLP2B yang diamanatkan dalam Perda PLP2B Sergai terhadap kabupaten yang menjadi target lokasi kajian adalah seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Rekapitulasi Evaluasi Seluruh Aspek PLP2B Terhadap Lokasi Kajian

No	Aspek PLP2B	Implementasi
1	Perencanaan dan strategi	Belum ada perencanaan matang. Setelah lebih dari 5 tahun, baru pembentukan Tim atau Pokja Perencanaan Pelaksanaan.
2	Penetapan	Belum pernah ada penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
3	Pengembangan	Semua pengembangan masih merupakan program rutin bukan program khusus untuk PLP2B.
4	Penelitian	Belum ada dilaksanakan penelitian.
5	Pemanfaatan	Bagian dari rutinitas, bukan PLP2B.
6	Perlindungan dan pemberdayaan petani.	Bagian dari rutinitas, bukan PLP2B.
7	Alih fungsi lahan	Terjadi “penyurutan”/minimalisasi alih fungsi lahan pertanian pangan kepada non pertanian pangan dan terjadi alih fungsi lahan dari non pertanian pangan ke pertanian pangan, namun tidak didapatkan korelasinya, bahwa alih fungsi ini disebabkan Perda PLP2B.
8	Insentif dan disinsentif	Belum pernah dilakukan/belum pernah terjadi
9	Koordinasi	Baru hanya beberapa kali rapat Tim atau Pokja Perencanaan Pelaksanaan
10	Kerjasama	Belum pernah.
11	Sistem informasi	Belum ada sistem informasi PLP2B.
12	Peran serta masyarakat	Belum terlihat.
13	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.	Bagian dari rutinitas, bukan PLP2B.
14	Larangan	Belum ada.
15	Sanksi	Belum ada.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PLP2B dapat dikatakan belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan amanat Perda PLP2B Sergai. Berdasarkan seluruh aspek yang dikaji, hanya ada dua aspek yang baru dilakukan, yaitu perencanaan dan koordinasi berupa Tim atau Pokja Perencanaan Pelaksanaan. Rekapitulasi atas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan PLP2B.

Selanjutnya, bentuk partisipatori dalam mengkaji keberlakuan Perda ini dilakukan diskusi terfokus dengan menghadirkan juga unsure pemerintah selaku pihak yang berkepentingan, dan juga masyarakat petani. Hasil dari diskusi terfokus itu menunjukkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melalui Dinas Pertanian dan BAPPEDA Serdang Bedagai mendukung upaya Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan di Serdang Bedagai lewat Perda No. 1 Tahun 2015 dan UU No. 41 Tahun 2009, namun implementasi Perda ini belum melibatkan partisipasi petani Serdang Bedagai secara massif, sehingga masih eksklusif padahal tujuan pembangunan Indonesia yang berkeadilan adalah bahwa tidak ada seorangpun yang tertinggal.

Secara teknis di tahun ini ada komitmen Pemerintah Kab. Serdang Bedagai membuat Juknis dan Juklak sebagai aturan teknis Perda No. 1 Tahun 2015 sebagai bagian dari menjalankan amanat Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) Serdang Bedagai. Dinas Pertanian menekankan bahwa tugas dan tanggung jawab terkait PLP2B bukan satu-satunya tugas Dinas Pertanian, OPD ini sebagai user sama dengan OPD lain. Misalnya, terkait soal irigasi ke PUPR, soal lahan ke BPN. Karenanya, persoalan perlindungan lahan berkelanjutan dilakukan secara komprehensif. Perlu adanya dukungan dari Pemerintah Desa terkait dengan amanat UU dan Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Serdang Bedagai melalui kebijakan/ regulasi, program dan anggarannya terutama dalam mendukung petani melindungi lahannya.

Serikat Petani Serdang Bedagai meminta dukungan petani di Kab. Serdang Bedagai termasuk juga petani yang tergabung di Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), untuk terus mengawal Perda No. 1 Tahun 2015 yang diturunkan dari UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

PENUTUP

Implementasi Perda PLP2B di Serdang Bedagai setelah lebih dari 5 tahun diberlakukan adalah sebagai berikut:

- a. Secara keseluruhan Perda Nomor 1 Tahun 2015, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) Serdang Bedagai belum diimplemetasikan dengan baik. Pembentukan Tim atau Pokja Perencanaan Pelaksanaan baru dibentuk dan pada saat laporan ini dibuat tim tersebut hanya sampai pada melakukan rapat perdana.
- b. Perencanaan pelaksanaan Perda PLP2B dilakukan secara sepihak oleh pemerintah (tim dan rapat hanya diikuti OPD terkait), tidak didasarkan pada pendapat atau usulan dari masyarakat. Sosialisasi yang baik kepada pihak masyarakat tani yang lebih luar di Serdang Bedagai sama sekali belum dilakukan.
- c. Penelitian dan kajianganmemaksimalkan implementasi PLP2B belum dilaksanakan. Aspek pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, sampai dengan aspek sanksi belum diterapkan karena masih terfokus pada proses perencanaan sangat awal tentang implementasi PLP2B.
- d. Sangat minim pelaksanaansosialisasi PLP2B dan ketidakmampuan pihak kabupaten dalam mengontrol alih fungsi lahan dan alih fungsi komoditas.
- e. Pengawasan dari pihak legislatif belum terjadi.

Tidak bertahannya luas lahan dan fungsi lahan pertanian diasumsikan dapat mempengaruhi produktifitas padi sebagai bahan pangan utama, dengan demikian Perda No 1 Tahun 2015 yang belum terimplementasi dapat dinyatakan belum menjadi sarana mencapai tujuan nomor 2 dari SDG's yakni ketahanan pangan.

Adapun rekomendasi dalam rangka menanggulangi merosotnya lahan pertanian pangan di Kabupaten Serdang Bedagai dan memaksimalkan implementasi Perda No 1 Taun 2015 maka disarankan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melakukan penyusunan rencana implementasi Perda PLP2B yang matang beserta semua sisi dan langkah-langkah utamanya terlebih dahulu.
2. Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten) melakukan evaluasi menyeluruh dan komprehensif terhadap pelaksanaan PLP2B. Kendala utama penyebab tidak jalannya pelaksanaan PLP2B harus menjadi fokus perhatian sehingga permasalahan-permasalahan terkait implementasi dapat diselesaikan.
3. Meninjau dan mengevaluasi kembali pasal-pasal ambigu dan merevisi pasal yang tidak realistis untuk diimplementasikan dalam Perda PLP2B Sergai, terutama untuk membedakan perlakuan antara kegiatan reguler OPD yang terkait dengan pertanian dan lahan dengan kegiatan yang memang direkomendasikan Perda PLP2B.
4. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai segera membuat aturan turunan Perda PLP2B Sergai untuk dijadikan panduan implementasi (petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis/juklak juknis).
5. Pelibatan partisipasi masyarakat petani Serdang Bedagai sebagai *stakeholder* penting dalam implementasi Perda PLP2B akan meningkatkan keamanan dan memitigasi konflik saat dilakukan pemetaan dan penetapan lahan dan lahan baru PLP2B.
6. Sebaiknya dilakukan koordinasi kembali terkait PLP2B, terutama di tingkat pusat, yang dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional untuk melakukan reposisi kembali atas tugas dan fungsi masing-masing pada program PLP2B, seperti;
 - a) Kementerian Pertanian harus melakukan sosialisasi lebih intensif,
 - b) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Serdang Bedagai melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap implementasi Perda PLP2B.
 - c) Pemerintah Kabupaten dan DPRD Serdang Bedagai melakukan revisi atas peraturan-peraturan daerah yang tidak sesuai dengan regulasi PLP2B.
 - d) Bappeda Serdang Bedagai mengkoordinasikan pembentukan Tim PLP2B di daerah,
 - e) Pendataan petani *bynamebyaddress* diperlukan sebagai salah satu instrumen pendukung pelaksanaan program PLP2B.
 - f) Pendataan ulang luas lahan pertanian tanaman pangan dan potensi lahan lain yang dapat dikonversi menjadi lahan pertanian pangan

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Ameilia Zuliyanti Siregar, Tabela and Fish Farming Are Local Wisdom Ethnic Sumatera For Supported on Sustainable Agriculture in North Sumatera-Indonesia, *Jurnal Pertanian Tropik*, Vol. 4 No.2 Agustus 2017
- Anonimous, Statistik Pertanian, Jakarta: Kementerian Pertanian RI, 2019
- Arifin, A., & Marpaung, F. P., Gerakan Sawah Mandiri Di Kabupaten Serdang Bedagai Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016, *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan*, Vol 1 (1) : 2022

- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Analisis dan Evaluasi Hukum dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tahun 2017, Jakarta, 2017.
- BPHN, Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Mengenai Pangan (DampakPerubahannya Melalui UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja), Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional – BPHN, 2021
- Eliakim Purba, Analisis Pendapatan Petani Padi Sawah di Kecamatan Sei Rampah, Kotarih, Sei Bambi dan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, *Jurnal Institusi Politeknik Ganessa Medan*, Vol. 3 Nomor 1, Maret 2020
- Erni Hermanawati dan Devi N. Choesin, Analisis Keberhasilan Program Pertanian Terpadu di Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, *Jurnal PertanianTropik*, Vol.2 No. 1, April 2015
- Fatimah, Reforma Agraria dalam Konteks Peningkatan Akses Kaum Tani Miskin Terhadap Penguasaan Tanah Indonesia, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10. No.2 Juli-Desember 2015
- FX Sumarjadkk, Problematika Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, *SASI*, Vol 27 Nomor 4, Oktober-Desember 2021
- Lestari Hulu dan Muhammad HusniThamrin, Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat Melalui Lumbung Pangan di Kabupaten Deli Serdang, *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan*, Vol 1 Edisi 2, 2022
- Maryana Martha, Karakteristik dan Analisis Spasial Sumber Daya Lahan untuk Pengembangan Sawah Berkelanjutan (StudiKasus di KecamatanPerbaunganKabupaten Serdang Bedagai), *Indonesian Journal of Applied Sciences (IJAS)*, Vol 5 Nomor 2, EdisiAgustus 2015
- Muh. Nur Ansari, Tesis Magister Kenotariatan, FH- Universitas Hasnuddin, Makassar 2020.
- PrajaSembiring, dkk, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Luas Lahan Sawah di Kabupaten Serdang Bedagai, *Journal of Agriculture dan Agribusiness Socioeconomics*, Desember 2015
- Rencana Aksi Daerah Provinsi Sumatera Utara, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs) 2019-2023
- Rencana Aksi Nasional, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs) 2021-2024*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bappenas, Jakarta, tthn.

B. Internet

- Bina Desa, Ketimpangan Pangan: Negara Maju Vs Berkembang, 2013. Diakses dalam <https://binadesa.org/ketimpangan-pangan-negara-maju-vs-berkembang/>, tanggal akses 7 April 2022.
- Tirto.id., Bagaimana Uni Eropa Melindungi Petaninya?,<https://tirto.id/bagaimana-uni-eropa-melindungi-petaninya-f6mQ>, diakses pada 2 April 2022.
- BPS. Luas Lahan Sawah 2003-2015. <https://www.bps.go.id/indicator/53/179/1/luas-lahan-sawah.html>. Diakses tgl 19 April 2022.